

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Pajak**

Definisi atau pengertian pajak yang dikemukakan oleh Seomitro dalam Mardiasmo (2000:1) adalah sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Adriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (1991:2) yang dikutip dari Waluyo (2000:2), menyatakan bahwa Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur - unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Pihak yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang atau dengan kekuatan Undang-undang serta dengan aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### 2.1.1 Fungsi pajak

Berdasarkan pada definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli nampak memberikan kesan bahwa pajak dipungut oleh pemerintah semata-mata sebagai sumber dana negara untuk mengisi kas negara. Tetapi sebenarnya pemungutan pajak mempunyai fungsi yang lebih luas. Menurut Mardiasmo (2000:2) ada dua fungsi pajak, yaitu:

##### a. Fungsi *Budgetair*.

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

##### b. Fungsi *Regulerend*.

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### 1. Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2000:2) berpendapat agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum,

yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- a. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis).

Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negaranya maupun warganya.

- b. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- c. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- d. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 2.1.2 Pengelompokan pajak

Terdapat berbagai perbedaan jenis pajak, seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2000:6) pajak dibagi menurut golongannya, sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongannya, dibagi ke dalam dua jenis pajak:
  - a. Pajak Langsung , yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya, dapat dibagi menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.
  - a. Pajak Subjektif , yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
  - b. Pajak Objektif , yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Cukai.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.  
Pajak daerah terdiri atas:
    - Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)
    - Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)

### 2.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2000: 8) asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu:

#### a. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

#### b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

#### c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak luar negeri.

### 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2000: 8) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu

#### a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## 2.2 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

### 2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan merinci subyek pajak sebagai berikut:

a. Orang pribadi

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

3. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
4. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Badan.

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

#### 2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan

Wajib Pajak yang bersangkutan. Secara umum penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan, yang meliputi penghasilan karena hubungan kerja seperti gaji, honorarium maupun penghasilan dari pekerjaan bebas (profesi) seperti penghasilan dari praktek dokter, notaris dan pengacara.
2. Penghasilan dari menjalankan kegiatan usaha.
3. Penghasilan dari modal seperti bunga, deviden, royalti, sewa serta keuntungan penjualan harta atau hak yang digunakan untuk usaha.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, keuntungan karena selisih kurs, serta tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak.

### 2.2.3 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Kewajiban Wajib Pajak:

1. Mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP.
2. Mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh DJP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
5. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Persepsi.
6. Wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
7. Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, Wajib Pajak wajib:
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
8. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh

permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

#### Hak-hak Wajib Pajak:

1. Menerima tanda bukti pelaporan SPT.
2. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
3. Membetulkan SPT yang telah disampaikan ke KPP.
4. Mengajukan permohonan penundaan dan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP).
7. Mengajukan keberatan atas SKP dan memperoleh kepastian terbitnya keputusan atas surat keberatannya.
8. Mengajukan banding ke pengadilan pajak atas keputusan keberatan yang diterbitkan oleh DJP.
9. Mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pengenaan sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.
10. Memberikan kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayainya untuk mewakilinya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

#### 2.2.4 Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP)

Berdasarkan sistem *self assessment* yang dianut dalam Undang-undang Perpajakan, maka semua orang yang mempunyai penghasilan baik dari usaha maupun pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri di Kantor Jenderal Pajak untuk dicatat

sebagai Wajib Pajak sekaligus diberikan NPWP (Undang-undang No.16 Tahun 2000 Pasal 2). Kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP.

#### 1. Pengertian dan fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Kharisma Consulting Group, 2003: 8).

Fungsi NPWP adalah:

- a. Sarana dalam administrasi perpajakan.
- b. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- c. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

#### 2. Yang Wajib Memperoleh NPWP dan Yang Dikecualikan

Yang diwajibkan mendaftar dan mendapatkan NPWP adalah:

- a. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta yang didasarkan keputusan hakim dikehendaki secara tertulis.
- b. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat.
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun.

- d. Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan untuk memperoleh NPWP.
- e. DJP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Yang tidak diwajibkan untuk mendaftar dan mendapatkan NPWP adalah:

- a. Setiap Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan netto dalam satu tahun dibawah PTKP.
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan semata-mata hanya dari satu pemberi kerja dan telah dipotong pajak oleh pemberi kerja.
- c. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak  
NPWP bisa dihapus atau tidak berlaku lagi jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - 1. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
  - 2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
  - 3. Warisan yang belum terbagi (dalam kedudukan sebagai subjek pajak) sudah selesai dibagi.
  - 4. Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - 5. Wajib Pajak BUT karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT.

### 2.2.5 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PKP adalah pengusaha baik orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usahajasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan / atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil (PK) yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali PK yang memilih dikukuhkan untuk menjadi PKP. Untuk menjadi PKP setiap pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun demikian, bagi PK diberikan sedikit kelonggaran memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tidak (Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, 2006:26).

### 2.2.6 Ekstensifikasi Wajib Pajak

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak adalah:

"Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah Kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)."

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendapatan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Pasal 1 angka 8 yang dimaksud dengan ekstensifikasi, adalah:

"Kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi."

Dari kedua pengertian di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kegiatan ekstensifikasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dengan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Seorang petugas pajak dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi harus berdasarkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Norma dan kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan kegiatan ekstensifikasi.
2. Ruang lingkup kegiatan ekstensifikasi .
3. Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana kegiatan ekstensifikasi.
4. Data dan pencarian data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi.
5. Tata cara pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi.
  - a. persiapan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi
  - b. pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pengawasan

Kegiatan Ekstensifikasi dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, seperti: pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah dan non karyawan berdasarkan property base sarannya pertokoan, mall, pusat perdagangan, perumahan, apartemen, dan lainnya serta professional based sarannya seperti dokter, notaris/PPAT, pengacara, artis, dan sebagainya, dengan cara petugas pajak akan mencari,

mendata, mencermati dan meneliti setiap tempat, apakah masyarakat sekitar telah terdaftar sebagai Wajib Pajak serta memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 1. Tujuan dan Sasaran Kegiatan Ekstensifikasi

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ./2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-175/PJ./2006 tentang Tata cara pemutakhiran data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan, yaitu:

#### a. Tujuan kegiatan ekstensifikasi adalah untuk:

Pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domosili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip self assessment.

#### b. Sasaran kegiatan ekstensifikasi adalah untuk:

Kegiatan ini harus dilaksanakan secara menyeluruh terhadap setiap gerai/tempat usaha yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi baik yang telah memiliki NPWP maupun belum. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP, data dan identitasnya dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan.

### 2. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak adalah sebagai berikut:

Ruang Lingkup kegiatan ekstensifikasi meliputi:

- a. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatab terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan atau orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.
- c. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP balk di domisili atau lokasi.
- d. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan.
- e. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.

### 2.2.7 Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana Kegiatan Ekstensifikasi.

Kegiatan Ekstensifikasi oleh Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana Kegiatan Ekstensifikasi. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak angka 3, dan angka 4 adalah sebagai berikut:

- a. Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak:
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Penyuluhan Pajak yang berada diluar kota kedudukan KPP.
- c. Dalam hal kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dimaksudkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, Kepala KPP dapat menunjuk petugas pada Seksi PPh, Seksi PPN dan Pajak Tidal( Langsung Lainnya, serta seksi lainnya di KPP untuk diperbantukan pada Seksi PDI dan atau Kantor Penyuluhan Pajak.
- d. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dalam tahun 2001, dilakukan oleh Tim atau Satuan Tugas yang dikoordinir oleh Kepala KPP dengan pengarahan dan pengawasan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP.

Petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib pajak dan intensifikasi pajak adalah Petugas yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, meliputi:

- a. Petugas yang ditunjuk oleh kepala KPP.
- b. Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP.
- c. Petugas lain yang ditunjuk oleh Kakanwil DJP.

#### 2.2..8. Data dan pencarian data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak adalah sebagai berikut:

Data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak meliputi data intern dan data ekstern, antara lain:

- a. Pelanggan listrik untuk rumah tinggal dengan daya 6.600 Watt atau lebih;
- b. Pelanggan telkom dengan pembayaran pulsa rata-rata perbulan Rp.300.000, atau lebih;
- c. Pemilik mobil dengan nilai Rp. 200.000.000,- atau lebih, atau pemilik motor dengan nilai Rp.100.000.000,- atau lebih;
- d. Pemegang Paspor Indonesia, kecuali pemegang paspor Haji dan pemegang Paspor Tenaga Kerja Indonesia (tidak termasuk awak pesawat terbang atau kapal laut);
- e. Tenaga Kerja Asing (expatriate) yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- f. Karyawan lokal kedutaan besar asing atau organisasi internasional;

- g. Pemilik tanah dan atau bangunan dengan Nilai jual Objek pajak (NJOP) Rp. 1.000.000.000.- atau lebih berdasarkan data kartu jalan atau peta blok atau DHR atau data SPOP;
- h. Data orang pribadi atau badan selaku penjual atau pembeli tanah dan atau bangunan dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau
- i. Informasi dari Notaris dengan nilai Rp.60.000.000.- atau lebih;
- j. Pemilik telepon selular pasca bayar;
- k. Pemegang kartu kredit;
- l. Pemegang polis atau premi asuransi;
- m. Pemegang kartu keanggotaan Golf;
- n. Artis;
- o. Pemilik atau Penyewa ruang apartemen atau kondominium;
- p. Pemilik kapal pesiar atau "yacht", "speed boat", dan pesawat terbang;
- q. Pemilik saham yang diperdagangkan di pasar bursa;
- r. Pemilik rumah sewa dan kost;
- s. Pemegang saham, komisaris, direktur dan penerima dividen;
- t. Pemilik atau penyewa atau pengguna dan pengelola ruangan pada sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.
- u. Subjek pajak yang berdasarkan data pada lampiran Surat Pemberitahuan
- v. (SPT), telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, tetapi belum mempunyai NPWP.

### 2.2.9 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

**Tabel 5. Tarif Pajak Penghasilan OP sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh:**

| No | Penghasilan kena pajak<br>(jutaan rupiah) | tarif |
|----|-------------------------------------------|-------|
| 1  | 5-25                                      | 5%    |
| 2  | 25-50                                     | 10%   |
| 3  | 50-100                                    | 15%   |
| 4  | 100-200                                   | 25%   |
| 5  | >200                                      | 35%   |

PTKP atau Penghasilan tidak kena pajak untuk PPh OP sebagai berikut :

- a. Rp. 2.880.000,- untuk diri sendiri wajib pajak.
- b. Rp. 1.440.000,- untuk tambahan wajib pajak / wp kawin.
- c. Rp. 2.880.000,- untuk tambahan satu orang istri yang penghasilannya digabung dengan suami.
- d. Rp. 1.440.000,- untuk tambahan untuk setiap anggota keluarga maksimal 3 orang.